

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dana APBN diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan. APBN merupakan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dapat dikatakan tiap individu berperan dalam pembangunan negara, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak merupakan elemen yang penting dalam pembangunan, akan tetapi faktanya berbeda, berikut ini data yang diperoleh beberapa tahun kebelakang:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan WP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Uraian/Tahun	2009	2010	2011
WP Terdaftar	10.682.099	15.911.576	19.112.590
% Kenaikan Jumlah WP	33%	33%	17%
Wajib Pajak	9.996.620	14.101.933	17.694.317
SPT Tahunan	5.413.114	8.202.309	9.332.657
Rasio Kepatuhan SPT Tahunan	54%	58%	53%

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2009 mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 4% sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk melapor masih kurang, meskipun

Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi hal tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Hal ini mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak. Salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, oleh karena itu pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Sulistianingrum dalam Dharma dan Suardana (2014), sosialisasi perpajakan juga bisa menjadi alternatif lain, sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan Dharma dan Suardana (2014) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak, menyimpulkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBNKB. Selain itu ada penelitian mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pajak penghasilan berhasil melalui kegiatan sosialisasi perpajakan dan

pemeriksaan pajak, dan juga kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatnya penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Ritonga dalam Putra, Handayani dan Topowijono (2014), dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Sulistianingrum dalam Dharma dan Suardana (2014), Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Walaupun peningkatan pada jumlah Wajib Pajak terdaftar terjadi setiap tahunnya hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT tahunan. Kurangnya peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengupayakan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak bisa menjadi beberapa penyebab kurang patuhnya wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang belum sadar mengenai pentingnya membayar pajak dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk mengerti

pentingnya membayar pajak.

Maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas mengenai kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini permasalahan yang akan dirumuskan oleh penulis adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan perpajakan, khususnya yang terkait dengan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.